



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jalan Raya Bojonggede Nomor 316 Tlp. (021) 8781078
Website <http://www.bogorkab.go.id>, e-mail: kecamatanbojonggede@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE

Nomor : 421.1/ 48 / Kpts/X - Penkes/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ISLAM HAFIZH AL FARIZI

Kp. Plered RT 02 RW 12 Kelurahan Pabuaran

KECAMATAN BOJONGGEDE

KABUPATEN BOGOR

CAMAT BOJONGGEDE

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD ISLAM HAFIZH AL FARIZI** yang berlokasi di Kp. Plered RT 02 RW 12 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
 - Bahwa untuk Menjamin keberlangsungan operasional dan legalitas satuan pendidikan dimaksud, perlu diterbitkan kembali Surat Keputusan Izin Operasional sebagai pengganti.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, sebagaimana telah di rubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 26 Agustus 2025.

2. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung penyelenggaraan PAUD ISLAM HAFIZH AL FARIZI

3. Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi tanggal 6 Oktober 2025 oleh Tim Pengecekan Lapangan Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Bojonggede

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : ISLAM HAFIZH AL FARIZI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Nama Yayasan : ABI AHMAD SAMANI CITAYAM INDONESIA

Alamat : Kp. Plered RT 02 RW 12 Kelurahan Pabuaran
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

- KEENAM : Izin Operasional PAUD berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dari tanggal yang ditetapkan.
- KETUJUH : Pengajuan Perpanjangan harus dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku habis.

Ditetapkan di : Bojonggede
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025

CAMAT BOJONGGEDE,



TENNY RAMDHANI, S.STP., MA
PEMBINA, IV/a
NIP. 198505222003121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Penilik PAUD Kecamatan Bojonggede;
4. Yth. Lurah Pabuaran Kecamatan Bojonggede.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 04 November 2025

Nomor : 400.3.1/016-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD ISLAM HAFIZH AL FARIZI Nomor: 006/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: LIKIYATUN, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan	: PAUD ISLAM HAFIZH AL FARIZI
No. Ijin Operasional	: 421.1/48/Kpts/X-Penkes/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Plered Rt.02/012 Kelurahan Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN ABI AHMAD SAMANI CITAYAM INDONESIA
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0010937.AH.01.04.Tahun 2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD ISLAM HAFIZH AL FARIZI untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor